



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tumbuh kembang anak sebagai sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan salah satu hak dasar anak sejak usia dini sehingga perlu mendapat perlindungan untuk pengembangan diri yang bersifat holistik integratif;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif secara terencana, terpadu antar lintas sektor di Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu diatur pedoman penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Desa adalah Desa pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Kelurahan adalah Kelurahan pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Anak Usia Dini adalah anak sejak dalam kandungan sampai usia 6 (enam) tahun.
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi, yang dilakukan di satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Bina Keluarga Balita, Pos Pelayanan Terpadu dan layanan anak usia dini lainnya.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Bina keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah suatu program pembinaan tumbuh kembang anak bagi keluarga balita untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal yang sasarannya adalah orang tua dan atau pengasuh anak yang berusia 0-5 tahun.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya pelayanan PAUD-HI menuju terwujudnya anak Daerah yang sehat, cerdas, ceria berakhlak mulia dan aktif berpartisipasi serta mendukung 6 aspek perkembangan bagi anak-anak PAUD yakni moral dan agama, fisik (motorik kasar/halus), bahasa, kognitif, sosial emosional dan seni.

Pasal 3

Arah kebijakan PAUD-HI dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD-HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. PAUD-HI;
- b. strategi dan sasaran;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. penyediaan layanan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
- e. gugus tugas;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PAUD HI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan PAUD-HI.
- (2) Menyelenggarakan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan PAUD-HI;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

- c. kesejahteraan;
 - d. pengasuhan; dan
 - e. perlindungan.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pendidik, tenaga kependidikan, kader Posyandu, BKB, petugas kesehatan, orang tua dan atau pengasuh dalam bentuk:
- a. bimbingan teknis;
 - b. supervisi;
 - c. advokasi; dan
 - d. pelatihan.

Pasal 7

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif; dan
 - c. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
- (2) Layanan kesehatan gizi, perawatan, imunisasi, air, sanitasi serta kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. memberikan fasilitasi untuk melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK);
 - b. pemberian gizi dan pemberian vitamin A;
 - c. menskrining data imunisasi anak dan melakukan imunisasi rutin lengkap bagi anak; dan
 - d. menyediakan fasilitas air, sanitasi dan kebersihan serta mensosialisasikan tentang air, sanitasi dan kebersihan bagi anak, pendidik, tenaga pendidik, orang tua dan atau pengasuh.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dalam bentuk:
- a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (4) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan anak.
- (5) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dalam bentuk:
- a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tidak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.
- (6) Teknis Layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 8

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. 2

- (2) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- sosialisasi kepada satuan pendidikan masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - peningkatan advokasi, kemitraan, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan dunia usaha dan organisasi terkait;
 - peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
 - kemitraan dengan akademis, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi; dan
 - meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD-HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
- standar pelayanan minimal bidang PAUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - penyediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD.

Pasal 9

- (1) Sasaran PAUD-HI pada satuan pendidikan di Daerah, adalah:
- masyarakat, terutama Orang Tua dan Keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
 - satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD;
 - kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - Pemerintah Daerah;
 - perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
 - media massa; dan
 - lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- satuan pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak (TK), kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis; dan
 - satuan pendidikan nonformal berbentuk pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB) atau satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- penyelenggara pelayanan kesehatan, gizi, imunisasi, air, sanitasi dan kebersihan yakni Puskesmas dengan didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitasi pelayanan kesehatan;

- b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas Orang Tua dan anggota Keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni BKB;
- c. penyelenggaraan pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Posyandu; dan
- d. penyelenggaraan pelayanan keagamaan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa/Kelurahan mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) Desa/Kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD dan pemerintahan Desa/Kelurahan juga dapat memberikan dukungan melalui alokasi dana Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat Daerah.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.

2

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 14

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit melalui pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, penyediaan fasilitas dan layanan air, sanitasi dan kebersihan yang ramah anak dan disabilitas, serta penyuluhan kesehatan untuk Orang Tua.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, dan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial paling sedikit meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada Orang Tua kepada pemerintah Desa/Kelurahan dan Masyarakat Desa terkait komitmen, pelaksanaan dan kemitraaan dalam PAUD-HI pada satuan pendidikan.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf f melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh Keluarga, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas akta kelahiran.

BAB V
PENYEDIAAN LAYANAN PAUD-HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) Desa/Kelurahan terdapat 1 (satu) layanan PAUD.
- (2) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integral dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.
- (2) Penyelenggara layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 20

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD-HI yaitu pendidikan, kesehatan yang meliputi layanan gizi, imunisasi, air, sanitasi, kebersihan dan perawatan, pengasuhan dan perlindungan anak;
- b. menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian yang memuat komponen pelaksanaan PAUD-HI);
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD-HI di satuan pendidikan;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting* atau pengasuhan;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti ikatan guru taman kanak-kanak Indonesia (IGTKI) atau himpunan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), dan aktif di gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, imunisasi, air, sanitasi, kebersihan, pengasuhan, perawatan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak; dan
- g. melaporkan program PAUD-HI di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Pasal 21

Puskesmas, Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan gizi, imunisasi, air, sanitasi, kebersihan bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin, imunisasi dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi total berbasis masyarakat.

Pasal 22

Kelompok BKB atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanaman karakter dan akhlak melalui peran serta Orang Tua Anak Usia Dini.

BAB VI GUGUS TUGAS

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD-HI dibentuk gugus tugas.
- (2) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas:

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD-HI pada satuan pendidikan pada Pemerintah Daerah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI pada satuan pendidikan;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tugas gugus tugas dapat membentuk sub gugus tugas di tingkat Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasi penyusunan kebijakan PAUD-HI di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada Perangkat Daerah dan lembaga non Pemerintah;
 - c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD-HI;
 - d. membuat pemetaan situasi *stunting* dan status gizi anak; dan
 - e. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan imunisasi, pola hidup bersih dan sehat dan sanitasi total berbasis masyarakat serta monitoring sarana dan prasarannya.
- (3) Sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah bagi sub gugus tugas tingkat Daerah, keputusan camat bagi sub gugus tugas tingkat Kecamatan, dan keputusan kepala Desa/Kelurahan bagi sub gugus tugas Desa/Kelurahan.

Pasal 26

- (1) Susunan keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati, sebagai penanggung jawab;
 - b. sekretaris Daerah, sebagai ketua umum;
 - c. asisten sekretaris Daerah, sebagai ketua pelaksana;

- d. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah, sebagai sekretaris;
 - e. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah, sebagai bendahara;
 - f. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan, sebagai ketua sub gugus tugas PAUD;
 - g. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, sebagai ketua sub gugus tugas kesehatan ibu dan Anak Usia Dini;
 - h. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk keluarga berencana atau pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, sebagai ketua sub gugus tugas perlindungan dan pengasuhan Anak Usia Dini;
 - i. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial atau pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai ketua sub gugus tugas kesejahteraan Anak Usia Dini; dan
 - j. kepala Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota gugus tugas dan/atau anggota sub gugus tugas.
- (2) Keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pejabat teknis setara eselon 3 (tiga), eselon 4 (empat) atau pejabat fungsional dari Perangkat Daerah teknis yang terkait.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas dibentuk sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas.

Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan sub gugus tugas Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat, sebagai ketua;
 - b. kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat, sebagai sekretaris;
 - c. pimpinan yang menangani bidang pendidikan, sebagai wakil ketua bidang PAUD;
 - d. pimpinan yang membidangi bidang kesehatan, gizi, imunisasi, air, sanitasi, kebersihan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. pimpinan yang membidangi perlindungan dan pengasuhan anak, sebagai wakil ketua bidang perlindungan dan pengasuhan anak; dan
 - f. pimpinan yang membidangi kesejahteraan Anak Usia Dini, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan Anak Usia Dini.
- (2) Susunan keanggotaan sub gugus tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait, sebagai anggota sub gugus tugas.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tanggung jawab sub gugus tugas tingkat Kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat.

Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan sub gugus tugas tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a. kepala Desa/Kelurahan, sebagai ketua;
 - b. kepala seksi/kepala urusan yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa di kantor Desa/Kelurahan, sebagai sekretaris;
 - c. unsur pengelola/pendidik PAUD sebagai wakil ketua bidang PAUD;
 - d. bidan Desa/Kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. unsur kader/pengelola BKB, sebagai wakil ketua bidang pengasuhan Anak Usia Dini;
 - f. unsur pemberdayaan kesehatan keluarga Desa/Kelurahan, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan perlindungan Anak Usia Dini; dan
 - g. unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Desa, organisasi profesi tingkat desa, pengelola/pendidik PAUD, kader Posyandu, dan kader/pengelola BKB dapat menjadi anggota sub gugus tugas tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tanggung jawab tingkat Desa/Kelurahan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan /atau pelaksanaan PAUD-HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI; dan atau/
 - d. Penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan PAUD-HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa/dana pembangunan kelurahan.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, swasta dan masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah.
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan PAUD-HI.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, sertifikat, atau plakat.
- (3) Kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD-HI dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan PAUD-HI dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal *12 Januari 2023*
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE
pada tanggal *13 Januari 2023*


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

SEPERIUS E. SIPA

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 1.